

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Istilah demokrasi berasal dari kata *Demos* berarti rakyat, dan *Kratein* berarti memerintah (*Kratia* berarti pemerintahan).¹¹

Menurut Deliar Noer, sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD dituliskan: Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.¹²

Dalam kaitan ini patut pula dikemukakan pengertian dari Henry B Mayo sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, memberikan pengertian demokrasi sebagai berikut:

“A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatifs subject to effective popular control at periodic election which are conducted on the principal of political equality and under conditions of political

¹¹Miriam Budiarjo. *Op. Cit.* hal. 50

¹²Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. hal. 19

freedom." Sistem politik demokratis adalah suatu sistem politik dimana kebijakan umum ditentukan berdasarkan mayoritas suara, oleh perwakilan rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam suatu pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip persamaan politik dan dalam suasana yang mendukung kebebasan politik.¹³

Hendra menyimpulkan demokrasi dapat diartikan sebagai semangat atau ide yang membawa nilai-nilai pandangan hidup (*way of life*) dalam proses pelembagaan tatanan kekuasaan yang rasional untuk dapat dikontrol oleh rakyat berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya melalui kedaulatan suara rakyat.¹⁴

Dari beberapa pengertian tentang demokrasi yang telah disebutkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang melibatkan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dilandaskan kebebasan politik, kesamaan atau keadilan dalam politik dan pada kehendak atau kemauan rakyat sebagai satu kesatuan kehendak (*volonte generale*) atas kesadaran kolektif individu sebagai pemilik tunggal demokrasi dalam negara.

Berdasarkan tinjauan tentang demokrasi yang dijabarkan sebelumnya, secara esensi demokrasi memiliki tiga nilai utama yang menjadi prinsip eksistensial pada substansi inti demokrasi yang mendasari tumbuhnya teori demokrasi yaitu sebagai berikut :

1. Nilai Kebebasan.

Nilai-nilai kebebasan dalam demokrasi adalah prinsip atau standar yang

¹³Ibid.

¹⁴Hendra Nurtjahjo. *Op. Cit.* hal. 114-115

dijadikan rujukan dalam menata aktivitas dan praktek demokrasi dimana setiap rakyat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyatakan dan mengeksprikan diri, mengkomunikasikan keinginan, cita-cita, gagasan dan pandangannya, serta menerima, menolak, atau berbeda pandangan dan sikap dengan orang lain.

2. Nilai Persamaan

Nilai persamaan adalah prinsip atau standar yang dijadikan rujukan dalam menata proses dan aktivitas demokrasi di mana setiap orang diperlakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing secara tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya

3. Nilai Kedaulatan Suara Mayoritas

Nilai Kedaulatan suara mayoritas adalah kedaulatan rakyat yang ditentukan pengaruh keabsahan pengambilan keputusan politiknya oleh suara mayoritas (jumlah/kuantitatif) melalui pemungutan suara yang bebas dan adil.

B. Tinjauan Tentang Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Partai politik menurut Max Webber yang dikutip oleh Firmanzah didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pimpinanya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.¹⁵ Sementara itu,

¹⁵Firmanzah. 2007. *Mengelola partai politik-komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*. Yayasan obor. Jakarta. hal. 66

Ranney dan Kendal mendefinisikan partai politik sebagai group atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik.¹⁶

Menurut Sigmund Neuman yang dikutip oleh Miriam Budiarjo, partai politik adalah:

“A political party is the articulate organization of society’s active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views.” (organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).¹⁷

Ramlan berpendapat partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan di motivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui Pemilihan Umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.¹⁸

Menurut Sigit definisi partai politik adalah sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui suatu penugasan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, hal. 68

¹⁷ Miriam Budiarjo, *op. cit.*, hal. 162

¹⁸ Ramlan Surbakti, *op. cit.*, hal. 148

¹⁹ Sigit Pamungkas. *Partai Politik*. Institute for Democracy and Welfarism. Yogyakarta. hal : 5

Menurut Undang-Undang tentang partai politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Dari definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan partai politik adalah suatu kelompok warga negara yang mempunyai struktur, ideologi dan tujuan yang sama, serta berusaha memperoleh dukungan rakyat untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan secara formal melalui pemilihan umum.

2. Fungsi Partai Politik

Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat seperti yang telah penulis kemukakan di atas melaksanakan fungsi-fungsi partai politik. Menurut Ramlan Surbakti, fungsi-fungsi partai politik meliputi :

1. Sosialisasi politik

Yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah sebuah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik

²⁰Undang-Undang 2 Tahun 2008. Tentang Partai Politik. Pasal 1

dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

4. Pemadu Kepentingan

Fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi pemanduan

kepentingan ialah kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

6. Pengendalian Konflik

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

7. Kontrol Politik

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam

pelaksanaan kebijakan yang dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah.²¹

Menurut Budiardjo, ada empat fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan pengelolaan konflik. Penjabaran dari keempat fungsi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau teratur (*interest articulation*). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijak(sana)an, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

2. Sarana Sosialisasi Politik

Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu, partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan

²¹Ramlan Surbakti, *op. cit.*, hal. Hal 149-154

tanggung jawabnya sebagai warga negara agar mendapatkan *feedback* berupa dukungan masyarakat luas.

3. Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (*political recruitment*). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekrutmen politik yang diarahkan pada generasi muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.

4. Sarana Mengelola Konflik

Partai politik bertugas mengelola konflik yang ada di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.²²

Pendapat lain tentang fungsi partai politik di kemukakan oleh Sigit, di mana partai politik diklasifikasikan menjadi 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi partai di elektorat (*parties in the electorate*)

Pada fungsi ini partai politik menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi.

2. Fungsi partai sebagai organisasi (*parties as organization*)

Pada fungsi ini partai politik menunjuk fungsinya yang melibatkan

²²Miriam Budiarjo, *op. cit.*, hal. 163-164

partai sebagai organisasi politik, atau proses-proses di dalam organisasi partai politik itu sendiri.

3. Fungsi partai di pemerintahan (*parties in government*)

Pada fungsi ini partai politik bermain dalam pengelolaan dan penstrukturkan persoalan-persoalan pemerintahan.²³

Adapun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- c. Partisipasi politik warga negara Indonesia Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.²⁴

C. Tinjauan Rekrutmen Politik

1. Definisi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan

²³Sigit Pamungkas. *op. cit.*, hal. 14-17

²⁴Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. pasal 11

fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Ramlan Surbakti, berpendapat bahwa rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.²⁵

Menurut Almond yang dikutip oleh Mas'oed, proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan latihan.²⁶

Menurut Plano yang dikutip oleh Syamsudin mengartikan proses rekrutmen sebagai pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial sedangkan rekrutmen politik menunjuk pada pengisian posisi-posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal.²⁷

Menurut Fadillah, rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut atau yang diseleksi adalah yang memiliki kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.²⁸

²⁵Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, hal. 150

²⁶Mas'oed.2009. *Perbandingan Sistem Politik*.Gajah Mada University Prees. Yogyakarta. hal. 29

²⁷Syamsudin. 2005. *Pemilu Langsung Ditengah Oligarki Partai*. Gramedia. Jakarta. hal.143

²⁸Fadillah Putra. 2008. *Partai Politik & Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hal. 71

Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah suatu kegiatan proses yang dilakukan oleh organisasi atau partai dalam mencari, menyeleksi dan memilih orang yang memiliki kapabilitas untuk mengisi suatu jabatan atau posisi dalam politik dan pemerintahan.

2. Proses Rekrutmen Politik

Salah satu proses politik yang penting bagi partai politik adalah rekrutmen politik. proses rekrutmen yang dilakukan partai politik merupakan titik permulaan yang harus dilakukan partai politik terutama dalam proses pengkaderan anggotanya maupun promosi elite politik baru. Setiap partai politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik dan setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda.

Menurut Norris yang dikutip oleh Sigit Pamungkas terdapat tiga tahapan dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap sertifikasi adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan partai, dan norma-norma sosial informal. Tahap penominasian meliputi ketersediaan (*supply*) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (*demand*) dari penyeleksi ketika siapa yang dinominasikan.

Tahap pemilu adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu.²⁹

Pelaksanaan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Menurut Rahat dan Hazan yang dikutip oleh Sigit terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik yaitu siapa yang dapat dinominasikan (*Candidacy*) ?, siapa yang menyeleksi (*Selectore*) ?, dimana kandidat diseleksi ?, bagaimana kandidat diputuskan ?³⁰

Melihat empat hal penting dalam pengorganisasian partai politik melakukan rekrutmen politik maka proses rekrutmen politik dapat terbagi menjadi 2 pola yaitu pola terbuka dan pola tertutup. Menurut Syamsudin dalam pelaksanaan rekrutmen politik terbagi dalam 2 pola yaitu:

1. Rekrutmen Terbuka

Rekrutmen terbuka artinya seluruh warganegara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Rekrutmen tertutup.

Rekrutmen tertutup adalah proses rekrutmen secara terbatas, yaitu hanya individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan.³¹

²⁹Sigit Pamungkas. *op. cit.*, hal. 93

³⁰*Ibid*

³¹Syamsudin. , *op. cit.*, hal. 144

Tentang pembagian proses rekrutmen politik secara terbuka dan tertutup juga dikatakan oleh Czudnowski yang dikutip oleh Fadillah yaitu:

1. Rekrutmen terbuka, yang mana syarat serta prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas. Partai politik dalam hal ini berfungsi sebagai alat bagi elit yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Elit ini tidak harus datang dari kalangan partai sendiri.
2. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui oleh umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan.³²

Dalam proses rekrutmen politik idealnya partai politik bersifat terbuka sesuai dengan makna dari prinsip keterbukaan yang sesungguhnya seperti yang diungkapkan oleh Rivai yaitu, partai politik menjalankan fungsi rekrutmen dengan prinsip keterbukaan diartikan sebagai upaya partai politik untuk menerima semua golongan/kelompok masyarakat bergabung dengan partainya untuk mengikuti pembinaan dan proses kaderisasi diinternal partai bukan malah mengobral posisi jabatan politik dan jabatan publik lainnya secara terbuka ke khalayak ramai. sikap partai yang menyatakan diri sebagai partai ‘terbuka’ dan mengabaikan proses pembinaan dan kaderisasi perlahan-lahan akan merusak jati diri partai dan sistem politik secara umum.³³

³²Fadillah Putra. , *op. cit.*, hal. 259-260

³³Muhammed Rivai., *op. cit.*

3. Pola Penentuan Keputusan

Melalui rekrutmen politik seseorang mengalami proses politik dan dipersiapkan untuk dapat menduduki jabatan atau posisi dalam politik dan pemerintahan. Rekrutmen partai merupakan sebuah proses dimana pada akhir proses tersebut akan akan dicapai sebuah keputusan siapa yang menduduki jabatan atau posisi dalam partai. Pengambilan keputusan terakhir pada rekrutmen politik dilakukan secara demokratis sesuai dengan Pasal 22 yang menentukan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis sesuai dengan AD dan ART. Selanjutnya, dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditentukan pengambilan keputusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis sesuai dengan AD dan ART.

Pengambilan keputusan akhir dalam rekrutmen sebuah partai dapat dilakukan oleh pengurus, pemimpin ataupun elite-elite partai. Para pembuat keputusan ini bisa disebut dengan agen pembuat keputusan. Menurut Norris dan Lovenduski yang dikutip oleh Sigit Pamungkas, agen pembuat keputusan dalam rekrutmen politik terbagi berdasarkan dua dimensi, yaitu :

1. Dimensi bagaimana kekuasaan disebarluaskan, yaitu apakah kekuasaan tersentralisasi dipusat, regional atau lokal.
2. Bagaimana formalisasi keputusan dibuat, apakah dibuat secara formal atau informal³⁴

³⁴Sigit Pamungkas , *op. cit.*, hal. 98

Pembagian agen pembuat keputusan tersebut selanjutnya dapat terbagi lagi menjadi beberapa model yaitu:

1. Informal-Terpusat, model ini mekanismenya kemungkinan Demokrasi konstitusional tetapi dalam praktiknya dikarakteristikkan sebagai patronase kepemimpinan. Anggota partai memainkan peran sangat terbatas dalam proses. Aturan sekedar melayani fungsi simbolik.
2. Informal-Regional, pada model ini faksi pemimpin tawar-menawar dengan masing-masing yang lain untuk menempatkan kandidat atau calon favorit di posisi terbaik.
3. Informal-Terlokal, pada model ini penguasa lokal memutuskan prosedur umum yang digunakan untuk rekrutmen politik. Tanpa panduan yang mapan, sangat mungkin berubah-ubah sehingga rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok kecil.
4. Formal – Terpusat, yaitu eksekutif partai pusat memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon dan penempatanya.
5. Formal-Regional, pada model ini sama seperti formal terpusat dimana eksekutif regional memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon.
6. Formal-Terlokal, pada model ini aturan konstitusional dan panduan nasional dimapangkan untuk menstabilkan proses rekrutmen. Sistem ini memungkinkan proses yang transparan dan aturan yang adil.³⁵

³⁵Ibid,

Tabel 2 :Agen Pembuat Keputusan

	pusat	regional	Lokal
Proses informal			
Proses formal			

Sumber: Sigit Pamungkas (2011:98)

D. Syarat –Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati

Dalam pencalonan Bupati dan wakil Bupati terdapat beberapa syarat yang harus di lengkapi oleh calon dan wakil calon kepala daerah. Syarat-syarat tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 yaitu :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- b. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.
- c. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran.
- d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.

- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- g. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- h. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- i. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- j. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah.³⁶

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n.
- b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah. Pasal. 38.

- dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- c. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon.
 - d. Surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
 - e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.
 - f. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k.
 - g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
 - h. tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.

- i. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l.
- j. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m.
- k. Daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
- l. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- n. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- o. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o.
- p. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p.
- q. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.³⁷

E. Kerangka Pikir

Partai politik pada Pilkada merupakan alat yang formal untuk pencalonan Kepala Daerah. Partai merupakan instrumen politik yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan tanpa memandang makna dan fungsi sebuah partai sebagai sarana untuk melakukan pendidikan politik, rekrutmen politik, dan sosialisasi politik sudah terlupakan.

Rekrutmen politik merupakan seleksi politik terhadap calon-calon atau kader partai yang akan diusung partai dalam Pilkada. Rekrutmen politik juga merupakan fungsi strategis dalam membesarkan partai politik ataupun

³⁷Ibid.

menghimpun suara masyarakat dalam memenangkan Pilkada. Partai politik atau gabungan partai politik berlomba-lomba dalam memenangkan calon yang di usungnya. Salah satu cara memenangkan Pilkada adalah dengan mencari, menyeleksi, memilih dan mengangkat pasangan calon yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dengan memperhatikan pendapat dan tanggapan kader-kader partai serta masyarakat melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Partai GOLKAR merupakan salah satu partai besar yang telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan Calon Kepala Daerah dengan perolehan jumlah kursi 15 (lima belas) persen sebagai persyaratan Pilkada Kabupaten Tanggamus 2012. Dengan total 45 kursi di DPRD Tanggamus, DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Tanggamus untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam Pilkada Kabupaten Tanggamus 2012 tentu saja memiliki mekanisme dan pola tersendiri dalam perekrutan calon yang akan diusung untuk mendapatkan calon yang terbaik untuk memenangkan Pilkada.

Dalam proses rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah menjadi Calon Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus oleh DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 dapat dilihat pada gambar berikut ini:


**Pilkada
Tanggamus**



Partai Golkar




**Rekrutmen
Bakal Calon**




**Fungsi
Partai**

**Tahap-tahap
Rekrutmen**

**Pola
Rekrutmen**



Seleksi



**Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati**

Gambar1. Kerangka Pikir